



KEPALA DESA BANDUNGKIDUL  
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDUNGKIDUL  
NOMOR: 160.19/ 2 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PADA DESA BANDUNGKIDUL  
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA BANDUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Di Desa yang bersumber dari APBDesa, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Desa Bandungkidul Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
4. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86);

5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
6. Peraturan Desa Bandungkidul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bandungkidul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bandungkidul Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Desa Bandungkidul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandungkidul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bandungkidul Tahun 2021 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Desa Bandungkidul Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. melaksanakan Swakelola;
- b. menyusun dokumen Lelang;
- c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk pengadaan melalui Penyedia;
- d. memilih dan menetapkan Penyedia;
- e. memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kepala Desa melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur); dan
- f. mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandungkidul Tahun Anggaran 2022

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandungkidul  
pada tanggal 06 Januari 2022

KEPALA DESA BANDUNGKIDUL,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDUNGKIDUL  
NOMOR: 10.19/ 2 /2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PADA DESA BANDUNGKIDUL KECAMATAN BAYAN  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
DESA BANDUNGKIDUL KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Supriyatno	Kadus 2	Ketua	
2	Wahyu Dwi Andriyanto	Tokoh Masyarakat	Sekretaris	
3	Wiyoto	Kadus 1	Anggota	
4	Machbul Rochman	Kadus 3	Anggota	
5	Yoseph Prasetyo	Tokoh Masyarakat	Anggota	

KEPALA DESA BANDUNGKIDUL,



SURYONO HADI